

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian bagi topik penelitian. Disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai determinasi tingkat penerimaan pajak penghasilan.

##### **2.1.1 Wajib Pajak Yang Terdaftar**

###### **2.1.1.1 Pengertian Wajib Pajak Yang Terdaftar**

Menurut Andi (2015:2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:78) Wajib Pajak adalah:

Orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objektif, yaitu untuk Wajib Pajak Dalam Negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika Wajib Pajak Luar Negeri, menerima penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP).

Menurut Siti Resmi (2014:19) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.1.1.2 Indikator Wajib Pajak Yang Terdaftar**

Menurut Astrid Budiarto (2016:13) Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau ke Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di wilayah tempat tinggal Wajib Pajak. Maka, indikator untuk Wajib Pajak Yang Terdaftar adalah Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar.

Sedangkan menurut Andi (2015:26) mengungkapkan bahwa:

Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan *self assessment system*, wajib mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Maka, indikator Wajib Pajak Yang Terdaftar adalah Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar

Adapun menurut Setiadi (2019:18) mengungkapkan bahwa:

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak. Maka, indikator Wajib Pajak Yang Terdaftar adalah Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar.

Berdasarkan indikator yang diaparkan diatas, maka indikator yang digunakan oleh penulis untuk jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada penelitian ini adalah indikator yang bersumber dari Setiadi (2019:18) yaitu jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar.

### **2.1.1.3 Kewajiban Wajib Pajak**

Kewajiban Wajib Pajak Menurut UU KUP dalam buku yang ditulis oleh (Astrid Budiarto, 2016:15-18) kewajiban Wajib Pajak dalam adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban mendaftarkan diri

Tujuan mendaftarkan diri yaitu untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak.

2. Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak.

3. Kewajiban dalam hal diperiksa.

4. Kewajiban memberi data.

### **2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:138) dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Moh.Zain:2004) seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa :

Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana :

- 1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-rundangan perpajakan
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar

- 3) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Adapun menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19), mengemukakan bahwa:

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

#### **2.1.2.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Liberti Pandiangan (2013:03) indikator untuk kepatuhan Wajib Pajak adalah penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) baik masa atau tahunan. Maka, indikator kepatuhan Wajib Pajak adalah jumlah SPT yang dilaporkan Wajib Pajak.

Menurut Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:103) Indikator kepatuhan Wajib Pajak yaitu memasukan surat SPT dan melaporkan semua penghasilan secara akurat. Maka, indikator kepatuhan Wajib Pajak adalah jumlah SPT yang dilaporkan Wajib Pajak.

Sedangkan menurut Rima Naomi Pangemanan (2013) tingkat kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari pelaporan SPT Tahunan. Maka indikator kepatuhan Wajib Pajak adalah jumlah SPT yang dilaporkan Wajib Pajak.

Berdasarkan indikator yang dipaparkan diatas, maka indikator yang digunakan oleh penulis untuk kepatuhan Wajib Pajak pada penelitian ini adalah indikator yang bersumber dari Liberti Pandiangan (2013:03) yaitu jumlah SPT yang dilaporkan Wajib Pajak.

### **2.1.2.3 Timbulnya Ketidakpatuhan Wajib Pajak**

Menurut Musyaofah & Purnomo dalam jurnal Mulyanti dan Febby Sry Sugiharty (2016) ketidakpatuhan timbul apabila Wajib Pajak tidak mempunyai pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang memadai sehingga Wajib Pajak secara tidak sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya, seperti tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) atau para Wajib Pajak melalikan kewajiban perpajakan tetapi tidak sepenuhnya benar, seperti tidak membayar dan melaporkan pajak tidak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku.

## **2.1.3 Pajak Penghasilan**

### **2.1.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Menurut Widi Dwi Ernawati (2018:58) Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Menurut Andi (2015:2) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Menurut Siti Resmi (2014:74) Pajak penghasilan (pph) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

### **2.1.3.2 Indikator Pajak Penghasilan**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:226) mengungkapkan bahwa:

Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam Tahun Pajak. Maka, indikator pajak penghasilan adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) mengungkapkan bahwa:

Terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara yaitu: kejelasan kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, kebijakan pemerintah dan mengimplementasikan undang-undang perpajakan, sistem administrasi perpajakan yang tepat, pelayanan, kesadaran dan pemahaman warga negara serta kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi). Dari penjelasan tersebut maka, indikator penerimaan pajak penghasilan adalah realisasi dari penerimaan pajak penghasilan.

Adapun menurut Rimsky K. Judisseno (2004:50) mengungkapkan bahwa:

Perlu ditegaskan di sini, yang dimaksud dengan Objek Pajak Penghasilan yang sesuai dengan pasal 4 di atas adalah penghasilan yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis dan yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Maka, indikator pajak penghasilan adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan indikator yang diaparkan diatas, maka indikator yang digunakan oleh penulis untuk tingkat penerimaan pajak penghasilan pada penelitian ini adalah indikator yang bersumber dari Siti Kurnia Rahayu (2017:226) yaitu relisasi penerimaan pajak penghasilan

### **2.1.3.3 Strategi Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan**

Secara terotitis, peningkatan penerimaan pajak secara keseluruhan dapat ditingkatkan dengan dua cara, yaitu meningkatkan tax coverage ratio dan tax compliance ratio. Tax coverage ratio dapat ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak maupun perluasan jenis pajak, demikian pula dengan tax compliance ratio dapat ditingkatkan dengan memberikan edukasi, kesadaran dan kepatuhan membayar pajak, tetapi pola ini juga tidak serta merta dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak secara simultan, melainkan gradual (bertahap) (M. Farouq, 2018:136).

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terpenting bagi negara, dimana sekitar 90% dari penerimaan negara Indonesia berasal dari pungutan pajak (Dodik Ridho Nurrochmat dkk, 2017:136). Dari sekian banyak pajak yang diberlakukan di Indonesia, pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan dari pajak yang memiliki proporsi terbesar, dimana pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut disebut sebagai Wajib Pajak (Atep Adya Barata, 2011:9). Sejak diberlakukannya

UU Perpajakan Tahun 1983 sampai saat ini, Indonesia menganut system pemungutan pajak dimana Wajib Pajak (WP) aktif melakukan sendiri perhitungan, pembayaran, dan pelaporan serta pertanggungjawaban jumlah pajak terutang ke kantor pajak (Rimsky K. Judisseno, 2005:50). Dengan menganut *self assessment system* maka dibutuhkan kepatuhan pajak, karena kepatuhan pajak memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak (Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2012:207)

### **2.2.1 Kontribusi Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan**

Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dapat berkontribusi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan, hal tersebut didukung oleh konsep penghubung yaitu:

Menurut Abdul Jabbar Yoesoef (2013:73) semakin banyak Wajib Pajak yang muncul maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak yang akan diberikan dan di pungut oleh negara.

Sedangkan menurut Agung Wasono dkk (2012:108) jumlah orang pribadi usahawan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak.

Adapun menurut Adinur Prasetyo (2016:8) semakin banyak orang pribadi yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak (disingkat PTKP), diharapkan semakin tinggi.

Dan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:94) Penambahan jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

Konsep penghubung tersebut didukung oleh hasil-hasil penelitian sebelumnya yaitu:

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Meida Nurul Azizah, Sumarno, dan Abdulloh Mubarak (2018) yang berjudul Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Tingkat Kepatuhan Menyampaikan SPT Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kpp Pratama Tegal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak terdaftar berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hanung Tri Sudadyo (2013) yang berjudul Pengaruh Faktor *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surakarta). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Adapun menurut penelitian yang dilakukan oleh Diana Fitriani W dan Putu Mahardika Adi Saputra (2009) yang berjudul Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Dan penelitian menurut Richard Bird (2010) dengan judul *Smart Tax Administrations* menyebutkan bahwa pembayar pajak berpengaruh terhadap penerimaan negara salah satunya penerimaan pajak penghasilan.

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar berkontribusi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.

### **2.2.2 Kontribusi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan**

Kepetahuan Wajib Pajak dapat berkontribusi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan, hal tersebut didukung oleh konsep penghubung yaitu:

Menurut M. Farouq (2018:6) tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebagai salah satu pondasi utama penerimaan pajak.

Sedangkan menurut Shidarta dkk (2018:230) Kepatuhan Wajib Pajak yang meningkat akan meningkatkan jumlah pajak yang dihimpun dalam APBN untuk kepentingan negara dan seluruh masyarakat.

Adapun menurut Sudjito dkk (2014:307) Dengan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak.

Dan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:163) Kinerja pelayanan yang baik tetap harus diperhatikan oleh DJP untuk dimungkinkannya diperoleh manfaat ganda apabila dikombinasikan dengan unsur-unsur *self assessment* untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak dan secara tidak langsung akan meningkatkan pula penerimaan pajak.

Konsep penghubung tersebut didukung oleh hasil-hasil penelitian sebelumnya yaitu:

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Olivia Jessica Yusuf Kastolani dan Didik Ardiyanto (2017) yang berjudul Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib

Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak untuk Wajib Pajak perusahaan secara signifikan berhubungan dengan pendapatan pajak penghasilan.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Diera Darmayani dan Eva Herianti (2017) yang berjudul Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak badan berpengaruh dan signifikan dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Selanjutnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Fajar Nur Rahmawati dkk (2014) yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak badan.


Adapun menurut penelitian yang dilakukan oleh Patar Simamora dan Deni Suryaman (2015) yang berjudul Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Cibinong. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Ishola Akintoye (2015) dari Ogun State University yang berjudul *The Effect of Tax Compliance on Economic Growth and Development in Nigeria* menyebutkan bahwa Kepatuhan warga

berpengaruh terhadap pendapatan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bangsa secara umum termasuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak berkontribusi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan penjelasan pada sub bab diatas maka pradigma penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Setelah adanya kerangka pemikiran, maka diperlukannya suatu pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Menurut Wagiran (2013:94) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis mencoba merumuskan dugaan sementara (hipotesis) sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar berkontribusi terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Garut.
- H<sub>2</sub>: Kepatuhan Wajib Pajak berkontribusi terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Garut.